

Pengimplementasian Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Implementation of Chemical Castration Sanctions for Perpetrators of Sexual Violence Crimes Against Children)

Srikandi Karmeli Lusiana Sianipar¹, Rony Andre Christian Naldo²

^{1, 2} Universitas Simalungun, Pematangsiantar – Indonesia

srikandiklsianipar@gmail.com, ronyandre87@gmail.com

ABSTRAK

Anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari kejahatan kekerasan seksual. Fakta hukum di Indonesia, hingga saat sekarang ini masih terjadi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Guna menekan angka terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, telah diatur sanksi kebiru kimia sebagai pidana tambahan. Penelitian ini membahas mengenai pengimplementasian sanksi kebiru kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Sehubungan dengan itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai kendala pengimplementasian sanksi kebiru kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif holistik. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, dengan menggunakan berbagai jenis data sebagaimana layaknya dalam penelitian hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) kendala pengimplementasian sanksi kebiru kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Kata Kunci: Kebiru, Kejahatan, Anak.

ABSTRACT

Children have the right to legal protection from crimes of sexual violence. The legal fact in Indonesia is that until now there are still crimes of sexual violence against children. In order to reduce the number of crimes of sexual violence against children, chemical castration has been regulated as an additional penalty. This research discusses the implementation of chemical castration sanctions for perpetrators of crimes of sexual violence against children. In this regard, this research is focused on examining the obstacles to implementing chemical castration sanctions for perpetrators of crimes of sexual violence against children. This research is a type of normative research. The method used in this research is a holistic normative juridical research method. This research is prescriptive analysis, using various types of data as is appropriate in legal research. The results of the research concluded that there were 3 (three) obstacles to implementing chemical castration sanctions for perpetrators of crimes of sexual violence against children.

Keywords: Castration, Crime, Children.

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan produk politik yang dibentuk Pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan sifatnya yakni mengatur dan memaksa. Dengan adanya hukum, diharapkan dapat tercipta keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan/kebahagiaan, kebenaran, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat (*Law is political product established by the government to regulate the life of the people, by its very nature of governing and forcing. With the law, it is expected to create justice, legal certainty, the happiness, truth, peace, order, and prosperity in people's lives*).^[1]

Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum Indonesia berlandaskan Pancasila, dalam arti bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber

hukum negara di Indonesia.^[2] Sebagai negara hukum, Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI). Demikian pula halnya bagi anak.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (UU Nomor 17 Tahun 2016), menentukan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pada angka (2), ditentukan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak yang hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sebagai WNI dan subjek hukum, anak memiliki hak. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (12) UU Nomor 17 Tahun 2016 *juncto* (jo) Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999).

Salah satu hak anak yang secara atribusi merupakan bagian dari HAM adalah hak perlindungan hukum dari kekerasan. Hal tersebut ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) jo Pasal 4 UU Nomor 17 Tahun 2016. Secara khusus, kekerasan yang dimaksud dalam hal ini adalah kekerasan seksual.

Meskipun sudah ada pengaturan sedemikian rupa, fakta hukumnya, hingga saat sekarang ini masih ada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak, merupakan kejahatan, yang notabene melanggar hak anak yang merupakan bagian dari HAM.

Menurut Jacob Elfinus Sahetapy, dan Mardjono Reksodiputro: “Kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan Hukum Publik, guna melindungi masyarakat, dan terhadap pelakunya diberikan sanksi pidana oleh negara. Suatu perbuatan sebagai terlarang, didasarkan kepada asumsi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan oleh karena dirasakan sebagai merugikan masyarakat”. [3]

Menurut Robert Audi: “Kekerasan sebagai serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang, atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang”. [4] Untuk dapat digolongkan sebagai suatu kekerasan, perbuatan tersebut harus memenuhi berbagai unsur tertentu, seperti tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, adanya ancaman atau tindakan nyata yang mengakibatkan kerusakan barang, fisik, atau kematian. [5]

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang dikaji dari Hukum Pidana sebagai kejahatan kekerasan, yang dilakukan dengan sengaja dan telah memenuhi unsur tindak pidana. Kejahatan kekerasan seksual juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang tidak memiliki alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang telah terjadi di Indonesia antara lain, sebagai berikut:

1. Kasus kejahatan kekerasan seksual yang dialami anak perempuan berusia 15 (lima belas) tahun di Kota Pematangsiantar pada tahun 2018, yang disetubuhi oleh D.D.;
2. Kasus kejahatan kekerasan seksual yang dialami anak perempuan berusia 13 (tiga belas) tahun di Kabupaten Toba pada tahun 2024, yang disetubuhi oleh S.H.;
3. Kasus kejahatan kekerasan seksual yang dialami anak perempuan berusia 5 (lima) tahun di Kota Pematangsiantar pada tahun 2024, yang disetubuhi J.

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk perlakuan yang merendahkan martabat anak dan dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Guna mengatasi masalah kejahatan kekerasan seksual dan melindungi anak dari tindakan kejahatan kekerasan seksual, Pemerintah menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dalam UU Nomor 17 Tahun 2016. Selain itu diatur pula ketentuan mengenai pidana tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Khusus terkait pidana tambahan yang berupa kebiri kimia, hingga saat sekarang ini masih menjadi kontroversi untuk pengimplementasiannya. Apalagi sejak disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (PP Nomor 70 Tahun 2020).

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (2) PP Nomor 70 Tahun 2020, tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban

meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) PP Nomor 70 Tahun 2020, ditegaskan bahwa pidana tambahan berupa kebiri kimia tidak dapat diterapkan terhadap semua pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku yang dapat diterapkan pidana tambahan berupa kebiri kimia adalah pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Tujuan Pemerintah menambahkan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, dilandasi meningkatnya kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya. Sanksi pidana penjara saja dinilai tidak cukup untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Penambahan hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimia, merupakan alternatif terakhir dengan tidak menghilangkan pidana pokok, dengan tujuan agar diperoleh manfaat yang positif untuk masa yang akan datang dalam upaya menekan angka terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

II. PERMASALAHAN

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji guna menjawab permasalahan mengenai kendala pengimplementasian sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.[6] Penelitian ini bersifat preskriptif analitis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.[7] Semua data yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini, guna memperoleh jawaban.

IV. PEMBAHASAN

Menurut Rony Andre Christian Naldo, dan Ningrum Natasya Sirait: “Hukum merupakan suatu produk politik yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan sifatnya yakni mengatur dan memaksa. Dengan adanya hukum, diharapkan akan dapat tercipta keadilan, kepastian hukum, kebahagiaan, kebenaran, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.”[8]

Indonesia merupakan negara hukum. Menurut Rukmana Amanwinata: “Negara hukum Indonesia dikategorikan sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri. Artinya, negara hukum yang dianut Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dengan negara lainnya. Karakteristik yang terdapat dalam Indonesia merupakan karakteristik yang berpegang teguh pada falsafah Pancasila”.[9]

Sebagai negara hukum, Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi setiap WNI. Demikian pula halnya bagi anak. Menurut P.J. Fitzgerald: “Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan masyarakat, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan orang. Dengan demikian, maka hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan yang perlu diatur dan dilindungi”.[10]

Lebih lanjut menurut P.J. Fitzgerald: “Perlindungan hukum harus memperhatikan tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan Pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat”.[11]

Fakta hukum berupa adanya UU Nomor 17 Tahun 2016, merupakan salah satu bukti adanya perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah terhadap anak. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (2) UU Nomor 17 Tahun 2016, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak yang hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sebagai WNI dan subjek hukum, anak memiliki hak. Hak anak merupakan bagian dari HAM. Salah satu hak anak yang secara atribusi merupakan bagian dari HAM adalah hak perlindungan hukum dari kekerasan. Hal tersebut ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 28 B UUD 1945 jo Pasal 4 UU Nomor 17 Tahun 2016.

Merupakan fakta hukum bahwa hingga saat sekarang ini masih ada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak, merupakan kejahatan, yang notabene melanggar hak anak yang merupakan bagian dari HAM.

Dikaji berdasarkan Hukum Pidana, kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan kekerasan, yang dilakukan dengan sengaja dan telah memenuhi unsur tindak pidana. Kejahatan kekerasan seksual juga merupakan PMH, yang tidak memiliki alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk perlakuan yang merendahkan martabat anak dan dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Guna mengatasi masalah kejahatan kekerasan seksual dan melindungi anak dari tindakan kejahatan kekerasan seksual, Pemerintah menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dalam UU Nomor 17 Tahun 2016.

Selain itu diatur pula ketentuan mengenai pidana tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Dengan adanya fakta hukum penambahan berbagai pidana pokok maupun pidana tambahan tersebut, diharapkan dapat diimplementasikan sebagai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Mengenai istilah “pertanggungjawaban pidana”, dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena tindakannya tersebut.[12] Menurut Moeljatno: “Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut

mempertanggungjawabkan tindakan sesuai dengan kesalahannya”.[13]

Khusus terkait pidana tambahan yang berupa kebiri kimia, hingga saat sekarang ini masih menjadi kontroversi untuk pengimplementasiannya. Apalagi sejak disahkannya PP Nomor 70 Tahun 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) PP Nomor 70 Tahun 2020, pidana tambahan berupa kebiri kimia tidak dapat diterapkan terhadap semua pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Pelaku yang dapat diterapkan pidana tambahan berupa kebiri kimia adalah pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Dengan kalimat lain, pelaku yang dapat diterapkan pidana tambahan berupa kebiri kimia adalah pelaku yang merupakan residivis kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Tujuan Pemerintah menambahkan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, dilandasi meningkatnya kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya. Sanksi pidana penjara saja dinilai tidak cukup untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Penambahan hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimia, merupakan alternatif terakhir dengan tidak menghilangkan pidana pokok. Tujuannya adalah agar diperoleh manfaat yang positif untuk masa yang akan datang dalam upaya menekan angka terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Terkait pengimplementasian sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, hingga saat sekarang ini masih ada berbagai kendala, sebagai berikut:

1. Sanksi kebiri kimia bertentangan dengan Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kebiri Kimia (FMKEK Nomor 1 Tahun 2016);
2. Biaya pelaksanaan sanksi kebiri kimia masih belum jelas;

3. Belum ada Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan eksekusi sanksi kebiri kimia.

Mengenai kendala berupa sanksi kebiri kimia bertentangan dengan FMKEK Nomor 1 Tahun 2016, dalam PP Nomor 70 Tahun 2020, yakni pada Pasal 9 huruf c tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual pada anak, mengenai pelaksanaan tindakan kebiri kimia kepada pelaku dilakukan oleh Dokter atas perintah Jaksa di rumah sakit milik Pemerintah atau rumah sakit milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang ditunjuk. Bagi para Dokter selaku eksekutor, hal ini menjadi kendala karena termasuk pelanggaran Kode Etik Kedokteran (KEK). KEK telah mengatur bahwa seorang Dokter harus menjadi pelindung kehidupan.

Berdasarkan KEK, hukuman kebiri bertentangan, sebagaimana Pasal 8, yang menentukan bahwa: “Seorang Dokter wajib, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (*compassion*) dan penghormatan atas martabat manusia”. Selain itu juga Pasal 11 KEK, yang menentukan bahwa: “Setiap Dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani”. Berdasarkan ketentuan ke 2 (dua) pasal tersebut, ditegaskan bahwa Dokter dilarang untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat menyakiti pasien, termasuk tindakan kebiri kimia.

Terkait FMKEK yang menjadi dasar Dokter tidak berkenan menjadi eksekutor terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, secara Ilmu Hukum ada hierarki peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU Nomor 13 Tahun 2022), FMKEK Nomor 1 Tahun 2016 bukan merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 8 UU Nomor 13 Tahun 2022, FMKEK Nomor 1 Tahun 2016 juga bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan Lebih lanjut berdasarkan Ilmu Hukum, ada asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Salah satu asas berlakunya peraturan perundang-undangan adalah asas peraturan yang lebih tinggi

mengesampingkan berlakunya peraturan yang lebih rendah. (*lex superior derogat legi inferior*).

Telah ditegaskan bahwa FMKEK Nomor 1 Tahun 2016 bukanlah merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 13 Tahun 2022. Terkait hal ini, apabila ada anggapan bahwa FMKEK Nomor 1 Tahun 2016 merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnya tidak diberlakukan, karena secara hierarki, UU Nomor 17 Tahun 2016 berkedudukan lebih tinggi dari pada FMKEK Nomor 1 Tahun 2016.

FMKEK Nomor 1 Tahun 2016 hanya mempunyai kekuatan mengatur, akan tetapi tidak mempunyai kekuatan memaksa. Lebih lanjut, sesuai dengan pendapat Rony Andre Christian Naldo, terhadap redaksi peraturan perundang-undangan telah terang benderang, tidak diperkenankan lagi penafsirannya, karena penafsiran terhadap redaksi yang jelas, berarti penghancuran peraturan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut, ditegaskan bahwa UU Nomor 17 Tahun 2016 telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai adanya pidana tambahan berupa kebiri kimia. Terkait adanya FMKEK Nomor 1 Tahun 2016, para Dokter telah melakukan penafsiran yang notabene sebab penafsiran tersebut mengakibatkan hancurnya kepastian hukum UU Nomor 17 Tahun 2016.

Mengenai kendala berupa biaya pelaksanaan sanksi kebiri kimia masih belum jelas, berdasarkan Pasal 23 PP Nomor 70 Tahun 2020, sumber biaya pelaksanaan sanksi kebiri kimia adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). dan sumber lainnya. Meskipun demikian, belum ada kejelasan jumlah biaya untuk melaksanakan eksekusi tersebut. Dengan demikian, maka belum ada kepastian hukum.

Terkait hal tersebut, menurut Rony Andre Christian Naldo, dan Muldri P.J. Pasaribu: “Kepastian hukum hanya bisa dijawab secara normatif”.^[14] Berdasarkan pendapat tersebut, maka guna menciptakan kepastian hukum terkait biaya pelaksanaan eksekusi sanksi kebiri kimia, maka Pemerintah perlu segera merevisi PP Nomor 70 Tahun 2020. Dengan demikian, maka tercipta kepastian hukum terkait biaya pelaksanaan eksekusi sanksi kebiri kimia.

Mengenai kendala berupa belum ada Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan eksekusi sanksi kebiri kimia, sesuai dengan pendapat Rony Andre Christian Naldo, dan Muldri P.J. Pasaribu, kepastian hukum hanya bisa dijawab secara normatif. Dengan demikian, guna menciptakan kepastian hukum, diharapkan Pemerintah melalui Menteri Kesehatan, dapat segera menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan eksekusi sanksi kebiri kimia.

V. KESIMPULAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak berhak mendapatkan

perlindungan hukum dari kejahatan kekerasan seksual. Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi hingga saat sekarang ini.

Hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimia, merupakan alternatif terakhir dengan tidak menghilangkan pidana pokok. Tujuannya adalah agar diperoleh manfaat yang positif untuk masa yang akan datang dalam upaya menekan angka terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Guna pengimplementasian sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, masih ada kendala. Ada 3 (tiga) kendala pengimplementasian sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

REFERENSI

- [1] Naldo, Rony Andre Christian, dan Ningrum Natasya Sirait, 2017, *Implementation of Corporate Absolute Responsibility for Land Fires Causing Air Pollution*, (Medan: Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 141, International Conference on Public Policy Social Computing and Development), hlm. 57. Sebagaimana dikutip dari Nasution, Shulhan Iqbal, 2023, *Kebijakan Kriminal Perihal Tindakan Vigilantisme Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana*, (Pematangsiantar: Jurnal Hukum Honeste Veritatis, Volume 1, Nomor 1, Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun), hlm. 9.
- [2] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2021, *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, (Medan: Enam Media), hlm. 7-8.
- [3] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2022, *Eigen Richting Massa*, (Sumedang: Mega Press Nusantara), hlm. 101.
- [4] *Ibid*, hlm. 40.
- [5] *Ibid*, hlm. 40-41.
- [6] Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 10.
- [7] Sunggono, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 194-195.
- [8] Hutasoit, Arianto Suhardhiman, dan Rony Andre Christian Naldo, 2024, *Kendala Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan*, (Pematangsiantar: Jurnal Hukum Honeste Veritatis, Volume 2, Nomor 1, Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun), hlm. 9.
- [9] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, *Op.cit*, hlm. 9.
- [10] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2022, *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, (Medan: Enam Media), hlm. 142.
- [11] *Ibid*, hlm. 142-143.
- [12] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., *Eigen Richting Massa*, *Op.cit*, hlm. 106.
- [13] Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 41.
- [14] Naldo, Rony Andre Christian, dan Muldri P.J. Pasaribu, 2023, *Kepastian Hukum Jangka Waktu Perlindungan Merek Dagang*, (Pematangsiantar: Jurnal Hukum Honeste Veritatis,

Volume 1, Nomor 1, Program Studi
Magister Hukum, Sekolah
Pascasarjana, Universitas Simalungun),
hlm. 17.